



**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**PERATURAN ORGANISASI  
NOMOR 12 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PAKAIAN SERAGAM DI  
LINGKUNGAN ORGANISASI RAPI**



**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**PERATURAN ORGANISASI  
NOMOR 12 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PAKAIAN SERAGAM DI  
LINGKUNGAN ORGANISASI RAPI**





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
Nomor : 091.09.00.0322**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022  
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
TAHUN 2022**

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Ahyu





## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.  
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:  
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
  3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

*Ahyua*

Peraturan Organisasi Tahun 2022

2





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.  
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:  
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan  
Tahun 2026.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG  
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN  
ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA  
NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK  
INDONESIA TAHUN 2022
- Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk  
Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/  
Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian  
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan  
terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022  
ini diberlakukan;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan  
diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

  
**H. RIZA FACHRIAL, SE.**  
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

  
**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**  
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

*Alayana*

Peraturan Organisasi Tahun 2022



*A* <sup>3</sup>



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.  
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:  
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor  
: 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022  
Tentang : Peraturan Organisasi Tahun  
2022

### PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :  
Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :  
Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :  
Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :  
Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :  
Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :  
Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :  
Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :  
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :  
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :  
Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :  
Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :  
Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

*Ahyana*

*b*

Peraturan Organisasi Tahun 2022

4

*b*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.  
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:  
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :  
Pedoman Penyelenggaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;
14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :  
Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :  
Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;
16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :  
Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

**H. RIZA FACHRIAL, SE.**  
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,



**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**  
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

Peraturan Organisasi Tahun 2022

5





**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 12 : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia  
Nomor : 091.09.00.0322  
Tanggal : 27 Maret 2022  
Peraturan Organisasi Nomor 12 Tahun 2022

**PERATURAN ORGANISASI  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN SERAGAM DI LINGKUNGAN ORGANISASI  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (Task Force) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 RAPI pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

*Alhyana*





## PENGURUS NASIONAL

# RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang- Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);

*Ahyar*



*✶*  
*0*  
2



## PENGURUS NASIONAL

# RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788;
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor; 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor: 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB XI tentang Atribut Organisasi Pasal 50;

3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna III Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia.

*Alhuz*



*3*



## PENGURUS NASIONAL

### RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEDOMAN  
PAKAIAN SERAGAM DI LINGKUNGAN  
ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK  
INDONESIA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Organisasi adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas kepengurusan, anggota dan Satuan Tugas RAPI dalam melaksanakan tugas yang disesuaikan dengan pasal 72 Anggaran Rumah Tangga RAPI.
2. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian organisasi.
3. Kelengkapan pakaian organisasi adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan kepengurusan, anggota dan satuan tugas RAPI sesuai dengan jenis pakaian organisasi termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
4. Tali Kur adalah Tali yang dipakai seorang komandan atau koordinator Satuan tugas.

#### BAB II PAKAIAN ORGANISASI

##### Pasal 2 Macam Pakaian Seragam Organisasi

- (1) Pakaian Seragam Organisasi sesuai BAB XI pasal 50 Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 terdiri dari :
  - a. pakaian seragam harian (PSH) dipergunakan disetiap kegiatan resmi yang bersifat operasional lapangan untuk seluruh anggota RAPI;
  - b. pakaian seragam upacara (PSU) dipergunakan disetiap kegiatan resmi yang bersifat ceremonial bagi seluruh jenjang kepengurusan;
  - c. pakaian seragam lapangan (PSL) digunakan untuk kegiatan dilapangan dan khusus untuk satuan tugas;

*Alyssa*



*b*

*A A*



## PENGURUS NASIONAL

### RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- d. pakaian seragam batik (PSB) digunakan untuk acara resepsi, pertemuan silaturahmi dan pertemuan yang mewajibkan memakai batik.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dirinci model, motif dilampirkan pada peraturan ini, untuk khusus pasal 2 ayat (1) huruf d harus mengenakan celana berwarna hitam.

#### Pasal 3

##### Warna Pakaian Organisasi

- (1) Selaras dengan pasal 2 ayat (1) huruf a dan b berwarna sebagaimana warna dilampirkan pada contoh atau dapat juga dilakukan pembelian bersama melalui jenjang pengurus yang dikoordinir oleh Pengnas agar benar-benar seragam dengan bahan yang sama, merk yang sama;
- (2) Selaras dengan pasal 2 ayat (1) huruf c, untuk model dan warna dijelaskan dalam lampiran ini. Untuk seragam warnanya dan menghindari perbedaan dimandatkan kepada pengurus Nasional untuk mengkoordinir dan atau menetapkan merk bahan;
- (3) Pakaian seragam batik dengan warna dasar hijau dengan motif yang dimandatkan kepada pengurus nasional RAPI untuk mendesign.

#### Pasal 4

##### Pakaian Satuan Tugas

Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c peraturan ini di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia sebagai berikut :

- a. Seragam satuan tugas jaringan komunikasi (jarkom) hitam-hitam sebagai mana gambar pada lampiran peraturan ini;
- b. Seragam satuan tugas TRC hitam dengan kombinasi hijau sebagaimana gambar pada lampiran peraturan ini;
- c. Seragam RAPI RIDERS hitam dengan kombinasi hijau dan lis kuning genteng (orange) dan jaket sebagaimana gambar pada lampiran peraturan ini;
- d. Seragam Satuan tugas bantuan sosial (bansos) dengan kemeja putih kombinasi lis hijau sebagaimana gambar pada lampiran peraturan ini.

Ahyar



✓

5



## PENGURUS NASIONAL

# RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

### Pasal 5 Pakaian Batik

Pakaian seragam batik dengan warna dasar hijau dengan motif yang dimandatkan kepada pengurus nasional RAPI untuk mendesign.

### Pasal 6 Pakaian Khusus Wanita

- (1) Semua kemeja memiliki lengan panjang sebagaimana contoh dilampirkan pada peraturan ini;
- (2) Apabila dalam satu regu ingin mengenakan kerudung, maka warnanya hitam dan hijau dengan model yang diatur dalam surat keputusan pengurus nasional RAPI;
- (3) Setiap wanita memakai celana panjang.

## BAB III ATRIBUT PAKAIAN

### Pasal 7 Emblem

Emblem berupa logo RAPI diletakkan diatas kantong yang sejajar dengan garis kantong.

### Pasal 8 Papan Nama

- (1) Papan nama dengan dasar berwarna kuning, lis dan huruf berwarna hitam;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) hanya memuat sebagai berikut :
  - a. bagian atas tulisan nama lengkap dan benar;
  - b. bagian bawah ditulis callsign atau 10-28 tanpa spasi;
  - c. antara atas dan dibawah dipisahkan garis sehingga membentuk 2 (dua) kotak. *h*

*Ahyour*





## PENGURUS NASIONAL

# RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

## BAB IV KELENGKAPAN PAKAIAN ORGANISASI

### Pasal 9

- (1) Tali pinggang berwarna hitam;
- (2) Sepatu warna hitam sebagaimana contoh dilampirkan dan sesuai bentuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing;
- (3) Tali kur untuk peluit komandan satuan tugas berwarna kuning, untuk koordinator lapangan satuan tugas berwarna merah dan untuk anggota satuan tugas berwarna hijau;
- (4) Ban lengan adalah tanda khusus untuk Komandan Satuan Tugas yang dipasang dilengan kanan dengan warna dasar kuning, sesuai lampiran.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10 Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI;
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 12 tahun 2022 maka Peraturan Organisasi Nomor 8 tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11 Penutup

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022;

*Alyona*



*6*  
*7*



**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- 2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Ketua Umum**

**H. RIZA FACHRIAL, SE.**

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008945

**Sekretaris Umum**



**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

2  
Alhijrah





**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran I : Peraturan Organisasi Radio  
Antar Penduduk Indonesia  
Nomor 12 Tahun 2022  
Tentang Pedoman Pakaian  
Seragam Di Lingkungan  
Organisasi Radio Antar  
Penduduk Indonesia.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya AD-ART RAPI Tahun 2016 dan harus dilakukan penyesuaian pakaian seragam dalam lingkungan organisasi RAPI. Selain itu pula sebagai bentuk perwujudan kearah menjadikan RAPI sebagai organisasi yang berkualitas sebagai aset Nasional, maka secara bertahap harus dilakukan pembenahan.

Perumusan untuk pembenahan ini dilakukan dengan mencermati TRI TERTIB RAPI yaitu Tertib Administrasi, Tertib Organisasi dan Tertib Komunikasi. Tertib organisasi antara lain diwujudkan dengan pakaian organisasi yang benar-benar seragam baik dilihat dari warna, model dan tidak menimbulkan pergunjungan yang disebabkan oleh ketidak wajaran serta sesuai penggunaannya.

Menurut arti kata dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu **pakaian**/pa'kai'an/ n barang apa yang dipakai (kemeja, celana, dan sebagainya), seragam/se-ra-gam/ n sama ragam (corak, bentuk, susunan):~ **seragam** pakaian yang warna dan potongannya sama dan dimiliki oleh lebih dari satu orang yang se- profesi atau se-perkumpulan (se-organisasi) dan sebagainya (seperti pakaian pramuka, tentara, kelompok penari, pemain sepak bola, dan pelajar);

### **B. Tujuan, Sasaran dan Kegunaan atau manfaat.**

Tujuan disusunnya peraturan organisasi ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh jenjang organisasi RAPI diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang pakaian seragam, sehingga dalam jangka waktu tertentu seluruh

*Allyanz*



9  
*AS*



**PENGURUS NASIONAL**



**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapl.or.id

pakaian seragam, sehingga dalam jangka waktu tertentu seluruh elemen organisasi (kepengurusan semua jenjang, satuan tugas dan anggota) mengenakan pakaian seragam sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian timbul manfaat bagi organisasi yaitu kekompakan, kepatuhan, merupakan identitas RAPI, mudah dikenal masyarakat, sebagai promosi dan menimbulkan kewibawaan bagi organisasi RAPI.

C. Contoh pakaian seragam dan penjelasan.

**1. PAKAIAN SERAGAM HARIAN ( PSH ) KHUSUS PRIA.**



**RAPI ASLI**

**RAPI ASLI**

KETERANGAN

1. LOGO RAPI
2. Papan Nama dan Call Sign (10-28)
3. Bad Provinsi / Kota / Kabupaten
4. Bad Pengurus Nasional / Daerah / Wilayah / Lokal
5. Bad Emergency RAPI 10 33

Ahyar




**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

**2. PAKAIAN SERAGAM UPACARA ( PSU ) KHUSUS PRIA.**



**KETERANGAN**

1. LOGO RAPI
2. Papan Nama dan Call Sign (10-28)
3. BAHAN : GRANADA 23/CARVELO 44

*Ahyare*



*[Handwritten signature]*





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapI.or.id

### 3. PAKAIAN SERAGAM HARIAN (PSH) KHUSUS WANITA



#### KETERANGAN

1. LOGO RAPI
2. Papan Nama dan Call Sign (10-28)
3. Bad Provinsi / Kota / Kabupaten
4. Bad Pengurus Nasional / Daerah / Wilayah / Lokal
5. Bad Emergency RAPI 10 33
6. Jilbab/kerudung warna hitam/hijau
7. BAHAN : GRANADA 23/CARVELO 44

Ah yanz





**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

**4. PAKAIAN SERAGAM UPACARA (PSU) KHUSUS WANITA**



KETERANGAN

- 4. LOGO RAPI
- 5. Papan Nama dan Call Sign (10-28)
- 6. BAHAN : GRANADA 23/CARVELO 44

*Ahyanz*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

**KETERANGAN PAKAIAN SERAGAM**

<p><b>KEMEJA PSH</b></p>	<p><b>KETERANGAN :</b> PRIA : Kemeja lengan PENDEK; WANITA : Kemeja lengan PANJANG;</p> <p>2 (dua) buah kantong tempel di dada tertutup 2 (dua) buah lidah / revolet pakai kancing dipundak / bahu kanan-kiri 6 (enam) buah kancing berwarna ikut warna kain;</p> <p>Belahan samping kanan dan kiri LOGO RAPI diletakan diatas kantong / saku dada sebelah KIRI (No.1) Papan NAMA dan Call Sign (10-28) diletakan diatas kantong / saku dada sebelah KANAN (No.2);</p> <p>PSH : Terbuat dari kain tulisan warna HITAM diatas dasar KUNING; PSU : Terbuat dari Logam atau campuran tulisan warna HITAM diatas dasar KUNING;</p> <p>Badge lambang Pemerintah Provinsi / Kab / Kota diletakan disisi KIRI lengan (No.3) dan dibagian atasnya badge dengan Tulisan RAPI Daerah (sesuai daerah ybs);</p> <p>Badge khusus PENGURUS dengan tulisan Pengurus Nasional / Daerah / Wilayah / Lokal, warna HITAM diatas dasar KUNING diletakan dilengan KIRI bagian atas (No.4).</p> <p>Badge Emergency RAPI 10 33 diletakan pada lengan kanan (No.5)</p>
<p><b>CELANA PRIA DAN WANITA</b></p>	<p><b>KETERANGAN :</b> 2 (dua) buah kantong belakang dalam Kiri dan kanan 2 (dua) buah kantong dalam samping kiri dan kanan Memakai sepatu warna hitam.</p>

*Ahyane*





**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

<b>PSU PRIA DAN WANITA</b>	<b>KETERANGAN :</b> PRIA : SAFARI lengan PENDEK 1 (satu) buah kantong dalam didada dan 2 (dua) buah kantong dalam dibagian depan bawah Belahan tengah bagian belakang 6 (enam) buah kancing berwarna ikut warna kain  WANITA : JAS lengan PANJANG 2 (dua) buah kantong miring dalam dibagian depan bawah Belahan tengah bagian belakang
<b>BAHAN</b>	<b>GRANADA 23 / CARVELLO 44</b>

#### 5. PAKAIAN BATIK

<b>GAMBAR</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b> 	<b>2</b> <b>Keterangan :</b> 1. Kemeja lengan pendek, warna hijau pupus; 2. Satu kantong sebelah kiri ditanpa lidah bahu; 3. Pada kantong diberikan sablon logo RAPI dan radio; 4. Motif has daerah masing- masing ditempatkan pada leher atau kerah baju pada penempatan kancing setelah dipasangkan; 5. Pada motif dasar diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus Nasional RAPI untuk menentukan

Ahyar





**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

## 6. PAKAIAN SATGAS TRC

	<p><b>KETERANGAN :</b></p> <p>Bahan Warna Pakaian Hitam dan Hijau Lengan Panjang Celana Hitam model Cargo / Tactical</p>
--	--

### 6.1. KAOS SATGAS TRC

GAMBAR	GAMBAR
	
<p><b>KETERANGAN :</b></p> <p>Kaos lengan panjang warna Hijau Fuji kombinasi warna Orange</p>	

*Ahyar*





**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

## 7. PAKAIAN SATGAS BANSOS



### KETERANGAN :

Kemeja lengan panjang warna putih, dibagian punggung belakang tulisan SATGAS BANSOS, bawah pundak depan kiri kanan kombinasi warna hijau, kerah warna hijau dan lengan sebelah kanan merah putih

Celana panjang warna hitam model Tactical

## 8.1. KELENGKAPAN SATUAN TUGAS KOMUNIKASI (SATGASKOM)

GAMBAR	GAMBAR
<p style="text-align: center;">1</p> 	<p style="text-align: center;">2</p>  <p style="text-align: center;">TOPI</p> <p style="text-align: center;">HT</p>

*Ahyatz*

**RAPI ASLI**



**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

#### 8. TALI KUR UNTUK SATUAN TUGAS

GAMBAR	KETERANGAN
1	2
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merah untuk komandan Satgas;</li><li>2. Kuning untuk korlap;</li><li>3. Hijau untuk anggota satuan tugas;</li><li>4. Dipakai pada sebelah kanan.</li></ol>

#### 9. PAKAIAN SATGAS RAPI RIDERS

GAMBAR	KETERANGAN
1	2
	<p><b>KETERANGAN :</b></p> <p>Kemeja lengan pendek, warna orange dibagian punggung belakang, pundak dan kerah. Warna hitam dibagian lengan dan bagian badan dengan kombinasi garis dari atas kebawah warna hijau dengan 1 (satu) kantong dalam.</p> <p>Kancing berwarna Hitam, pinggi rumah kancing dan antara lengandan badan kombinasi garis Putih.</p> <p>Logo RAPI Riders diletakan didadakiri diatasnya tertulis SATGAS dan dibawahnya tertulis RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA.</p>

*Ahyanz*

*[Signature]*



**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

	<p>Call sign (10-28) dan Nama diletakan didada sebelah kanan.</p> <p>LOGO RAPI dan tulisan RAPI RIDERS diletakan dibagian dipunggung atau bagian belakang.</p> <p>Badge Pemda dibagian lengan kiri dan Lambang/Bendera Merah Putih di lengan Kanan.</p>
--	---

**10.1. KELENGKAPAN SATGAS RAPI RIDERS**

GAMBAR 1	GAMBAR 2
<p>HELMET</p>	<p>JAKE</p>
<p>SEPATU SAFETY</p>	<p>HT</p>

*Ahyar*





**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

GAMBAR	KETERANGAN
1	2
 <p><b>BAN LENGAN SATGAS</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna kuning;</li><li>2. Tulisan hitam</li><li>3. Dipakai pada sebelah kanan.</li></ol>

Ditetapkan : Bandung

Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Ketua Umum**

**H. RIZA FACHRIAL, SE.**

JZ08AFT, NIA.08.01.12.00899

**Sekretaris Umum**



**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

*Allyan*

